



PUTUSAN

Nomor : 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX Binti XXXXX, 40 Tahun, Islam, SLTP, Dagang, Dusun XXXXX
Rt.2/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten
Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
Desember 2013 telah memberikan kuasa pada XXXXX,
Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum
XXXXX, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Pongoran
Mungkid Kabupaten Magelang selanjutnya sebagai
“**PENGUGAT**”

MELAWAN

XXXXX Bin XXXXX, 44 Tahun, SLTP, Islam, Buruh, Dusun XXXXX
Rt.02/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten
Magelang, selanjutnya sebagai “**TERGUGAT**”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 18 Desember 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara pengugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 1991 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.26/16/V/1991 tertanggal 14 Mei 1991.
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 4 tahun kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah yang dibuat bersama di XXXXX XXXXX Kabupaten Magelang .
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pengugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX umur 17 tahun.
2. XXXXX umur 15 tahun
3. XXXXX umur 7 tahun.
4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun hanya berjalan selama 10 tahun, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sebagai suami selalu berlaku kasar sering memukul badan Penggugat sampai sakit.
 - Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni 2004 ketika Penggugat menanyakan mau apa dikamar, Tergugat salah paham dan marah-marah sambil menendang pintu kamar dan memukul Penggugat didepan temanya yang bernama Toro.
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2013 yang mengakibatkan penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat tinggal di rumah saudaranya yang bernama Bu Marti di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama masih satu Desa XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang selama 4 bulan tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.
8. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah
9. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul berdasarkan undang – undang.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughraa terdugat (XXXXX Bin XXXXX) kepada penggugat (XXXXX Binti XXXXX),

Hal .2 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 02 Januari 2014, dan tanggal 10 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara No.26/16/V/1991 tertanggal 14 Mei 1991. telah ber meterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX BIN XXXXX, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun XXXXX RT 2 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1991 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun ;
- ❖ Bahwa kira-kira 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat senang dengan wanita lain bernama Indarti tetangga dekat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 bulan,
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati akan tatapi tidak berhasil.

SAKSI II Nama XXXXX BIN XXXXX, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di XXXXX RT 2 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal .3 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



- ❖ Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1991 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun ;
- ❖ Bahwa kira-kira 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat senang dengan wanita lain bernama Indarti tetangga dekat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 bulan,
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (f) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana termuat didalam gugatannya yaitu : Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun hanya berjalan selama 10 tahun, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami selalu berlaku kasar sering memukul badan Penggugat sampai sakit. Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni 2004 ketika Penggugat menanyakan mau apa dikamar, Tergugat salah paham dan marah-marah sambil menendang pintu kamar dan memukul Penggugat didepan temanya yang bernama Toro. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2013 yang mengakibatkan penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat tinggal di rumah saudaranya yang bernama Bu Marti di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama masih satu Desa XXXXXX Kec. XXXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang selama 4 bulan tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat punya istri lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan serta sudah dinasehati tetapi tidak berhasil ;

Hal.5 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, hal tersebut merupakan satu bukti adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara No.26/16/V/1991 tertanggal 14 Mei 1991;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik (bakda dukhul) ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
7. Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 6 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

Hal.7 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Robiul awal 1435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Shonhaji Mansur** dan **Drs. Umar Mukmin** . Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asdad, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. SHONHAJI MANSUR. MH.

HAKIM ANGGOTA

DRS. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ASDAD. SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Penyelesaian perkara | Rp. 50.000,- |

Hal .8 dari 8 hal. PUT No. 2415/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-